



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARTONO BIN SUJONO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/3 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Carat Rt 03 Rw 03 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hartono Bin Sujono ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Hartono Bin Sujono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa Hartono Bin Sujono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniadan dengan korban luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum melanggar Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ ;
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck Nissan Nopol : W-9899-UQ an Liliana Anggraeni ;

Dikembalikan kepada PT LAUTAN BERLIAN yang beralamat di Jl. Gilang No. 113 Sidoarjo melalui saksi Supriyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S3266-AAT ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3266-AAT an. Sru Nur Henik;
- 1 (satu) lembar SIM C an SRI NUR HENIK ;

Dikembalikan kepada saksi SRI NUR HENIK

- 1 (satu) lembar SIM B II an Hartono.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Hartono Bin Sujono pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tentara Genie Pelajar TGP) Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari PT Penta Wira Graha Sakti yang berada di daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengemudikan kendaraan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ dengan memuat wezz batu giling pedel dari arah utara ke arah selatan (ke arah Bojonegoro), kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghentikan dump truck tersebut untuk beristirahat di daerah Soko Kabupaten Tuban, lalu sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemudikan lagi dump truck tersebut dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam lalu lintas padat, jalan beraspal, cuaca cerah dan jarak pandang kedepan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan ketika sampai di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro (arah utara ke selatan) dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, ada lampu lintas (traffic light) yang saat itu sedang menyala warna merah dan Terdakwa melihat didepan dump truck tersebut ada 4 (empat) kendaraan roda empat yang sedang berhenti, lalu pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa baru menyadari ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S3266-AAT yang dikendarai oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) yang memboncengkan anaknya yang bernama Uktufia Kayyisa Ashfa (korban) yang posisi sepeda motor tersebut berada didepan dump truck di sebelah timur/kiri atau berada di dibelakang 4 (empat) mobil yang sedang berhenti, kemudian Terdakwa mengerem untuk mengurangi laju dump truck tersebut dan berusaha membanting stir ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat, dump truck yang

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck yang belum berhenti yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah lalai karena tidak memperhatikan korban yang saat itu sedang diboncengkan oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang sedang berhenti di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro, dimana saat itu traffic light menunjukkan warna merah dan karena kelalaiannya Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut menyebabkan dump truck tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban yang memboncengkan korban , hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck, padahal jarak pandang ke depan Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter , dan saat itu cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan dump truck Nopol : W-9989-UQ tersebut mengakibatkan Uktufia Kayyisa Ashifa (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenazah Nomor : 445/4084/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hario Widi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Kepala : Hancur tidak beraturan, jaringan otak keluar. Dada : Tanda-tanda patah tulang dada sebelah kanan. Punggung : Patah tulang terbuka pundak kiri, luka robek tidak beraturan pundak kiri sampai siku. Kesimpulan Cidera otak berat. Sebab kematian : Tidak dapat dipastikan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hartono Bin Sujono pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tentara Genie Pelajar TGP) Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ” **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** “, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari PT Penta Wira Graha Sakti yang berada di daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengemudikan kendaraan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ dengan memuat wezz batu giling pedel dari arah utara ke arah selatan (ke arah Bojonegoro), kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghentikan dump truck tersebut untuk beristirahat di daerah Soko Kabupaten Tuban, lalu sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemudikan lagi dump truck tersebut dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam lalu lintas padat, jalan beraspal, cuaca cerah dan jarak pandang kedepan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan ketika sampai di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro (arah utara ke selatan) dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, ada lampu lintas (traffic light) yang saat itu sedang menyala warna merah dan Terdakwa melihat didepan dump truck tersebut ada 4 (empat) kendaraan roda empat yang sedang berhenti, lalu pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa baru menyadari ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S3266-AAT yang dikendarai oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) yang memboncengkan anaknya yang bernama Uktufia Kayyisa Ashfa (korban) yang posisi sepeda motor tersebut berada didepan dump truck di sebelah timur/kiri atau berada di dibelakang 4 (empat) mobil yang sedang berhenti, kemudian Terdakwa mengerem untuk mengurangi laju dump truck tersebut dan berusaha membanting stir ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat, dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck yang belum berhenti yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah lalai karena tidak memperhatikan sepeda motor Honda Beat yang sedang berhenti yang dikendarai oleh saksi korban dengan memboncengkan korban yang saat itu sedang berhenti di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro, dimana saat itu traffic light menunjukkan warna merah dan karena kelalaiannya Terdakwa dalam mengemudikan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck tersebut menyebabkan dump truck tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban yang memboncengkan korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck, padahal jarak pandang ke depan Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, dan saat itu cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan dump truck Nopol : W-9989-UQ tersebut mengakibatkan saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) menderita luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4083/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan : Kepala : Tampak anemis. Extremitas Kaki kanan : Betis kanan hilang terbuka. Kaki kiri : Kaki kiri paha kiri hilang 50 % tulang paha tampak (+), Luka kotor bentuk tak beraturan.

Pada tanggal 15 Agustus pasien masih dalam perawatan. Kesimpulan : Diagnose : Traumatic Amputation Lowe Leg (D) + Crush Injuri Upper Leg (Betis kanan hilang, luka terbuka, kaki kiri paha kiri hilang 50 %, tulang paha tampak (+) dan luka kotor bentuk tak beraturan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut dimasukkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, pada tanggal 25 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYANTO BIN DARMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Lautan

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berlian yang beralamat di Jl. Gilang No. 113 Sidoarjo, dimana Terdakwa sebagai driver/ sopir dump truck;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Tentara Genie Pelajar (GNP) Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ dengan sepeda motor Honda Beat yang Nopolnya saksi lupa dan saat itu yang memberi kabar kepada saksi adalah Terdakwa sendiri dengan melalui Hand Phone;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, lalu saksi memberitahukan kepada pimpinan perusahaan PT Lautan Berlian, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib, keluarga Terdakwa selaku driver dan atas nama perusahaan melakukan pendekatan kepada keluarga korban pengendara sepeda motor Honda Beat dan saat itu memberikan santunan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian perusahaan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diberikan dalam beberapa kali, sehingga total uang yang diserahkan kepada keluarga korban sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut pembonceng sepeda motor Honda Beat meninggal dunia, sementara pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut menderita luka-luka;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHOIRUL HUDA BIN SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di PT Gudang Garam Bojonegoro telah mendapat kabar dari kakak saksi yang bernama ERNI, jika istri dan anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro, kemudian saksi langsung pulang menuju ke rumah dan bergegas ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bojonegoro dan langsung menuju ke UGD dan saksi melihat istri saksi atas nama SRI NUR HENIK, kaki sebelah kanan nya sudah diamputasi sebatas lutut dan kaki sebelah kiri mengalami patah tulang, lalu saksi menuju ke ruang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar jenazah dan melihat anak saksi atas nama Uktufia Kayyisa sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa pada keesokan harinya ada wakil dari keluarga dari Terdakwa selaku pengemudi kendaraan dump truck tersebut datang ke rumah saksi untuk takziah dan bersilaturahmi dan memberikan santunan kepada saksi;

- Bahwa secara kemanusiaan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi proses hukum tetap berlanjut di pengadilan atau melanjutkan kasus ini ke ranah hukum;

- Bahwa untuk kondisi istri saksi atas nama SRI NUR HENIK telah mengalami cacat permanen;

- Bahwa saksi berharap agar tempat Terdakwa bekerja dapat memberikan santunan dan pertanggung jawaban kepada istri saksi, dikarenakan istri saksi tidak dapat bekerja lagi sebagai seorang pengajar/guru dan untuk pengobatan istri saksi yang masih membutuhkan banyak uang/ dana;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SRI NUR HENIK BINTI SUTEJO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Tentara Genie Pelajar (GNP) Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck Nopolnya lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3266-AAT yang saksi kendaraai dengan memboncengkan anak saksi atas nama Uktufia Kayyisa Ashfa;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah utara ke selatan dan ketika ada lampu traffic light yang saat itu menunjukkan warna merah di Jalan Tentara Genie Pelajar (GNP) di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kendaraan yang saksi kendaraai berhenti dan menghadap ke selatan dan saat itu dari arah yang sama atau dibelakang saksi (arah utara ke selatan), berjalan kendaraan dump truck tronton dan tiba-tiba kendaraan dump truck tronton tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat yang saksi kendaraai dari arah belakang hingga saksi dan anak saksi yaitu atas nama nama Uktufia Kayyisa Ashfa terpentak ke

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dan terlindas ban depan sebelah kanan dump truck tronton tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari dump truck tronton tersebut dan saksi tidak mendengar ada suara pengereman dari dump truck tersebut;

- Bahwa anak saksi atas nama Uktufia Kayyisa Ashfa meninggal dunia di tempat, sedangkan saksi mengalami cacat permanen;

- Bahwa saksi berharap agar tempat Terdakwa bekerja dapat memberikan santunan dan pertanggung jawaban kepada saksi, dikarenakan saksi tidak dapat bekerja lagi sebagai seorang pengajar/guru;

- Terhadap keterangan BAP saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Jenazah Nomor : 445/4084/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hario Widi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Kepala : Hancur tidak beraturan, jaringan otak keluar. Dada : Tanda-tanda patah tulang dada sebelah kanan. Punggung : Patah tulang terbuka pundak kiri, luka robek tidak beraturan pundak kiri sampai siku. Kesimpulan Cidera otak berat. Sebab kematian : Tidak dapat dipastikan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar;

2. Visum et Repertum Nomor : 445/4083/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan : Kepala : Tampak anemis. Extremitas Kaki kanan : Betis kanan hilang terbuka. Kaki kiri : Kaki kiri paha kiri hilang 50 % tulang paha tampak (+), Luka kotor bentuk tak beraturan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari PT Penta Wira Graha Sakti yang berada di daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengemudikan

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ dengan memuat wezz batu giling pedel dari arah utara ke arah selatan (ke arah Bojonegoro) dengan tujuan akhir di daerah Jiken Kabupaten Blora,

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghentikan dump truck tersebut untuk beristirahat di daerah Soko Kabupaten Tuban, lalu sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemudikan lagi dump truck tersebut dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam lalu lintas padat, jalan beraspal, cuaca cerah dan jarak pandang kedepan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan ketika sampai di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro (arah utara ke selatan) dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, ada lampu lintas (traffic light) yang saat itu sedang menyala warna merah dan Terdakwa melihat didepan dump truck tersebut ada 4 (empat) kendaraan roda empat yang sedang berhenti, lalu pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa baru menyadari ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S3266-AAT yang dikendarai oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) yang memboncengkan anaknya yang bernama Uktufia Kayyisa Ashfa (korban) yang posisi sepeda motor tersebut berada didepan dump truck di sebelah timur/kiri atau berada di dibelakang 4 (empat) mobil yang sedang berhenti,
- Bahwa kemudian Terdakwa mengerem untuk mengurangi laju dump truck tersebut dan berusaha membanting stir ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat, dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck yang belum berhenti yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari dump truck tersebut dan segera mengambil kardus yang berada didalam dump truck tersebut untuk menutupi tubuh Uktufia Kayyisa Ashfa yang saat itu dalam keadaan meninggal dunia, sementara saksi SRI NUR HENIK selaku pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka-luka;
- Bahwa setiap akan berangkat Terdakwa selalu mengecek oli, tekanan ban dan air radiator, sementara untuk rem biasanya di cek secara berkala;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan dump truck tronton.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan Nopol : W-9899-UQ ;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : W-9899-UQ atas nama Liliana Anggraeni;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3266-AAT ;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3266-AAT;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SRI NUR HENIK ;
- 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari PT Penta Wira Graha Sakti yang berada di daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengemudikan kendaraan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ dengan memuat wezz batu giling pedel dari arah utara ke arah selatan (ke arah Bojonegoro) dengan tujuan akhir di daerah Jiken Kabupaten Blora;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghentikan dump truck tersebut untuk beristirahat di daerah Soko Kabupaten Tuban, lalu sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemudikan lagi dump truck tersebut dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam lalu lintas padat, jalan beraspal, cuaca cerah dan jarak pandang kedepan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa benar ketika sampai di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro (arah utara ke selatan) dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, ada lampu lintas (traffic light) yang saat itu sedang menyala warna merah dan Terdakwa melihat didepan dump truck tersebut ada 4 (empat) kendaraan roda empat yang sedang berhenti, lalu pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa baru menyadari ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S3266-AAT yang dikendarai oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) yang memboncengkan anaknya yang bernama Uktufia Kayyisa Ashfa (korban) yang posisi sepeda motor tersebut berada didepan dump truck di sebelah timur/kiri atau berada di dibelakang 4 (empat) mobil yang sedang berhenti, kemudian Terdakwa mengerem untuk mengurangi laju dump truck tersebut dan berusaha membanting stir ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat, dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck yang yang belum berhenti yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung turun dari dump truck tersebut dan segera mengambil kardus yang berada didalam dump truck tersebut untuk menutupi tubuh Uktufia Kayyisa Ashfa yang saat itu dalam keadaan meninggal dunia, sementara saksi SRI NUR HENIK selaku pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka-luka;
- Bahwa benar setiap akan berangkat Terdakwa selalu mengecek oli, tekanan ban dan air radiator, sementara untuk rem biasanya di cek secara berkala;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan dump truck tronton;
- Bahwa benar Terdakwa telah lalai karena tidak memperhatikan korban yang saat itu sedang diboncengkan oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang sedang berhenti di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro, dimana saat itu traffic light menunjukkan warna merah dan karena kelalaiannya Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut menyebabkan dump truck tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban yang memboncengkan korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck, padahal jarak pandang ke depan Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, dan saat itu cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan dump truck Nopol : W-9989-UQ tersebut mengakibatkan Uktufia Kayyisa Ashifa (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenazah Nomor : 445/4084/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hario Widi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Kepala : Hancur tidak beraturan, jaringan otak keluar. Dada : Tanda-tanda patah tulang dada sebelah kanan. Punggung : Patah tulang terbuka pundak kiri, luka robek tidak beraturan pundak kiri

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai siku. Kesimpulan Cidera otak berat. Sebab kematian : Tidak dapat dipastikan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, dan

- Bahwa benar juga akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan dump truck Nopol : W-9989-UQ tersebut mengakibatkan saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) menderita luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4083/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Rijal Firmansyah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan : Kepala : Tampak anemis. Extremitas Kaki kanan : Betis kanan hilang terbuka. Kaki kiri : Kaki kiri paha kiri hilang 50 % tulang paha tampak (+), Luka kotor bentuk tak beraturan;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus pasien masih dalam perawatan. Kesimpulan : Diagnose : Traumatic Amputation Lowe Leg (D) + Crush Injuri Upper Leg (Betis kanan hilang, luka terbuka, kaki kiri paha kiri hilang 50 %, tulang paha tampak (+) dan luka kotor bentuk tak beraturan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut dimasukkan di Rumah Sakit Umum Daerah RDr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, pada tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa benar kaki sebelah kanan dari saksi korban SRI NUR HENIK diamputasi sebatas lutut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hartono Bin Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Hartono Bin Sujono, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa/mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa mengemudikan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ berangkat dari PT Penta Wira Graha Sakti yang

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan memuat wezz batu giling pedel dari arah utara ke arah selatan (ke arah Bojonegoro) dengan tujuan akhir di daerah Jiken Kabupaten Blora dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian, dapat menduga namun mengabaikan. Dalam hal ini akibat dari kelalaian Terdakwa tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa.

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia atau mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, berawal Terdakwa berangkat dari PT Penta Wira Graha Sakti yang berada di daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengemudikan kendaraan Dump Truck merk Nissan Nopol : W-9899-UQ dengan memuat wezz batu giling pedel dari arah utara ke arah selatan (ke arah Bojonegoro) dengan tujuan akhir di daerah Jiken Kabupaten Blora, kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghentikan dump truck tersebut untuk beristirahat di daerah Soko Kabupaten Tuban, lalu sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemudikan lagi dump truck tersebut dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam lalu lintas padat, jalan beraspal, cuaca cerah dan jarak pandang kedepan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan ketika sampai di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP)

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro (arah utara ke selatan) dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, ada lampu lintas (traffic light) yang saat itu sedang menyala warna merah dan Terdakwa melihat didepan dump truck tersebut ada 4 (empat) kendaraan roda empat yang sedang berhenti, lalu pada jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa baru menyadari ada sepeda motor Honda Beat Nopol : S3266-AAT yang dikendarai oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) yang memboncengkan anaknya yang bernama Uktufia Kayyisa Ashfa (korban) yang posisi sepeda motor tersebut berada didepan dump truck di sebelah timur/kiri atau berada di dibelakang 4 (empat) mobil yang sedang berhenti, kemudian Terdakwa mengerem untuk mengurangi laju dump truck tersebut dan berusaha membanting stir ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat, dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban, hingga akhirnya korban dan saksi korban terpejal ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck yang yang belum berhenti yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari dump truck tersebut dan segera mengambil kardus yang berada didalam dump truck tersebut untuk menutupi tubuh Uktufia Kayyisa Ashfa yang saat itu dalam keadaan meninggal dunia, sementara saksi SRI NUR HENIK selaku pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka-luka;
- Bahwa setiap akan berangkat Terdakwa selalu mengecek oli, tekanan ban dan air radiator, sementara untuk rem biasanya di cek secara berkala;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan dump truck tronton;
- Bahwa Terdakwa telah lalai karena tidak memperhatikan korban yang saat itu sedang diboncengkan oleh saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang sedang berhenti di Jalan Tentara Genie Pelajar (TGP) Bojonegoro, dimana saat itu traffic light menunjukkan warna merah dan karena kelalaiannya Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut menyebabkan dump truck tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban yang memboncengkan korban , hingga akhirnya korban dan saksi korban

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan bagian kanan dump truck, padahal jarak pandang ke depan Terdakwa dalam mengemudikan dump truck tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, dan saat itu cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan dump truck Nopol : W-9989-UQ tersebut mengakibatkan Uktufia Kayyisa Ashifa (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenazah Nomor : 445/4084/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hario Widi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Kepala : Hancur tidak beraturan, jaringan otak keluar. Dada : Tanda-tanda patah tulang dada sebelah kanan. Punggung : Patah tulang terbuka pundak kiri, luka robek tidak beraturan pundak kiri sampai siku. Kesimpulan Cidera otak berat. Sebab kematian : Tidak dapat dipastikan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa unsur 1. setiap orang dan unsur 2. Mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan pertama telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka begitupun dengan unsur 1. setiap orang dan Unsur 2. Mengemudikan kendaraan bermotor pada dakwaan kedua karena sama maka unsur tersebut harus terpenuhi pula dalam dakwaan kedua;

Ad.3. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat :

Menimbang, bahwa pengertian Luka Berat dalam Pasal 90 KUHP salah satunya adalah mendapat cacat berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukm yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan dump truck Nopol : W-9989-UQ tersebut mengakibatkan saksi SRI NUR HENIK (saksi korban) menderita luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4083/412.212.38/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD RIJAL FIRMANSYAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO Bojonegoro, dengan Hasil Pemeriksaan : Kepala : Tampak anemis. Extremitas Kaki kanan : Betis kanan hilang terbuka. Kaki kiri : Kaki kiri paha kiri hilang 50 % tulang paha tampak (+), Luka kotor bentuk tak beraturan;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 15 Agustus pasien masih dalam perawatan. Kesimpulan : Diagnose : Traumatic Amputation Lowe Leg (D) + Crush Injuri Upper Leg (Betis kanan hilang, luka terbuka, kaki kiri paha kiri hilang 50 %, tulang paha tampak (+) dan luka kotor bentuk tak beraturan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut dimasukkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kaki sebelah kanan dari saksi korban SRI NUR HENIK diamputasi sebatas lutut, dan luka yang dialami korban SRI NUR HENIK dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktifitas dan mata pencaharian, serta dapat menimbulkan cacat berat. Sehingga dikualifikasikan sebagai luka berat;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan Nopol : W-9899-UQ dan 1 (satu) lembar STNK Nopol : W-9899-UQ atas nama Liliana Anggraeni yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik PT. LAUTAN BERLIAN maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. LAUTAN BERLIAN yang beralamat di Jl. Gilang No. 113 Sidoarjo melalui saksi SUPRIYANTO Bin DARMAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3266-AAT, 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3266-AAT; dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama SRI NUR HENIK yang disita dari saksi SRI NUR HENIK, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi SRI NUR HENIK;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM B II atas nama HARTONO (Terdakwa) dan merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan Anak Uktufia Kayyisa Ashfa meninggal dunia dan saksi SRI NUR HENIK menderita luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa adalah pencari nafkah bagi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Bin Sujono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Berat" sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan Nopol : W-9899-UQ ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol : W-9899-UQ atas nama Liliana Anggraeni;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. LAUTAN BERLIAN yang beralamat di Jl. Gilang
No. 113 Sidoarjo melalui saksi SUPRIYANTO Bin DARMAT;;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-3266-AAT ;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : S-3266-AAT;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SRI NUR HENIK ;

Dikembalikan kepada saksi SRI NUR HENIK;

- 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Hartono;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023,
oleh kami, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun
Arifin,S.H.,M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu
tanggal 20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin,S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bjn